



**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM  
NEGERI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25  
TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL**

***THE LAW PROTECTION OF LOCAL INVESTOR UNDER  
NATIONAL CIVIL LAWS NO.25/2007 CONCERNING ON  
FINANCIAL INVESTMENT***

**YUSNA DWI KUSUMAWATI  
NIM 050710101107**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2009**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM  
NEGERI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25  
TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL**

***THE LAW PROTECTION OF LOCAL INVESTOR UNDER  
NATIONAL CIVIL LAWS NO.25/2007 CONCERNING ON  
FINANCIAL INVESTMENT***

**YUSNA DWI KUSUMAWATI  
NIM 050710101107**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2009**

## MOTTO

*Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusahalah  
menjadi manusia yang berguna.<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Einstein

## **PERSEMBAHAN**

*Skripsi ini kupersembahkan kepada :*

1. *Kedua Orang Tua yang saya cintai, saya hormati dan saya banggakan Ayahanda Nursalam dan Ibunda Tugiyem yang telah membesar kan saya dengan curahan kasih sayang yang tak ternilai harganya dan yang selalu memanjatkan doa dalam setiap sujudnya memohonkan kemudahan serta selalu memberikan semangat untuk selalu bekerja keras guna menggapai cita-cita;*
2. *Kakakku Tercinta Sunartik A.M.D., Kakak Iparku Anang Makfirufi S.E. dan Keponakan ku Luna Maya Ahlamia yang selalu memberikan kasih sayang, bimbingan, dukungan dalam menggapai cita-cita;*
3. *Bapak dan Ibu Guru sejak saya duduk di bangku TK sampai dengan SMA serta Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu;*
4. *Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;*

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM  
NEGERI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25  
TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL**

***THE LAW PROTECTION OF LOCAL INVESTOR UNDER  
NATIONAL CIVIL LAWS NO.25/2007 CONCERNING ON  
FINANCIAL INVESTMENT***

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**YUSNA DWI KUSUMAWATI  
NIM 050710101107**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2009**

**SKRIPSIINI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 21 DESEMBER 2009**

Oleh  
**Pembimbing**

**HIDAJATI, S.H.  
NIP. 194602211979032001**

**Pembantu Pembimbing**

**IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H.,M.H.  
NIP. 197306271997022001**

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

### **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM NEGERI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL**

***THE LAW PROTECTION OF LOCAL INVESTOR UNDER  
NATIONAL CIVIL LAWS NO.25/2007 CONCERNING ON  
FINANCIAL INVESTMENT***

Oleh:

**YUSNA DWI KUSUMAWATI**

**NIM 050710101107**

**Pembimbing**

**Pembantu Pembimbing**

**HIDAJATI, S.H.**

**NIP. 194602211979032001**

**IKARINI DANI WIDIYANTI,S.H.,M.H.**

**NIP. 197306271997022001**

Mengesahkan:

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.**

**NIP 196001011988021001**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

hari : Kamis  
tanggal : 17 (Tujuh belas)  
bulan : Desember  
tahun : 2009

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

**SUGIJONO, S.H.,M.H.**  
**NIP 195208111984031001**

**NANANG SUPARTO, S.H.**  
**NIP 195711211984031001**

**Anggota Penguji**

**HIDAJATI, S.H.**  
**NIP 194602211979032001**

**IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H.,M.H.**  
**NIP 197306271997022001**

## **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : Yusna Dwi Kusumawati

NIM : 050710101107

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM NEGERI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 17 Desember 2009

Yang menyatakan,

Yusna Dwi Kusumawati

NIM 050710101107

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Puji syukur Alhamdulilah penulis panjatkan kehadiran Allah Swt atas segala rahmat dan hidayah Nya. dan tidak lupa sholawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi besar Muhammad S.A.W, serta kepada seluruh keluarga dan para sahabat.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian serta dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM NEGERI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL”**.

Pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Ibu Hidajati, S.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi dan Sekretaris Jurusan Hukum Keperdataan yang telah memberikan masukan, motivasi, maupun ilmu serta petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Sugijono, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji;
4. Bapak Nanang Suparto, S.H., selaku Sekretaris Penguji;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III;
7. Bapak Sugijono, S.H., M.H., selaku Kepala Jurusan Bidang Keperdataan;

8. Bapak Ida Bagus Oka Ana S.H., M.M., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
  9. Seluruh Pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan dan kemudahan fasilitas yang diberikan;
  10. Kedua orang tua Ayahanda Nursalam dan ibunda Tugiyem yang telah memberikan kasih sayangnya untukku, membekalkanku, membimbingku, memberiku nasihat yang sangat berharga dan doa yang tiada pernah ada ujungnya, *Aku Sayang Kalian*;
  11. Kakakku yang selalu menyayangiku dan memberikanku dukungan baik dalam doa maupun cinta kasihnya;
  12. Nenekku dan Seluruh keluarga besarku;
  13. Cinta putihku SERDA Susilo yang telah memberiku perhatian, pengertian, waktu serta pelajaran berharga yang membuatku menjadi lebih baik, segala yang kau berikan menjadikanku wanita paling bahagia, semoga kamu adalah yang terbaik untukku dan semoga aku yang terbaik untukmu;
  14. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember, terutama teman-teman KKM gelombang I tahun akademik 2009/2010 di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember;
  15. Sahabat-sahabatku Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2005 Penta, Vega, Risma, Herlia, Irvina, Firda, Agwin, Kunto, Yuda, Ragil, Murni, Wahyu (Mbez) yang banyak membantu, memberikanku dukungan dan memberiku arti indahnya persahabatan;
- Sebagai penutup, semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis, pembaca dan semua pihak yang terkait dengan penulisan ini.

Jember, 17 Desember 2009

Penulis

## RINGKASAN

Suatu Negara yang sedang membangun memerlukan adanya modal yang besar. Lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal tidak dapat dilepaskan dari perkembangan masyarakat. Hal ini tercermin dari konsideran atau pertimbangan, terbitnya UUPM tahun 2007 melahirkan harapan dalam iklim investasi di Indonesia karena selama ini undang-undang investasi yang ada dianggap sudah tidak memadai lagi sebagai landasan hukum untuk menarik Investor.

Dalam perkembangannya investasi domestik dari tahun ketahun mengalami peningkatan pada tahun 1997, investasi dalam rangka PMDN mencapai angka yang tertinggi selama kurun waktu 1968-1997, Jika dibandingkan dengan tahun 1998-2006 nilai investasi mengalami penurunan yang signifikan. Upaya meningkatkan jumlah investasi di Indonesia diperlukan adanya perubahan, salah satunya adalah perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dan perubahan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal .

Permasalahan yang akan dibahas adalah tentang Siapa saja pihak-pihak yang dapat bertindak sebagai investor dalam negeri dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dan Apakah bentuk perlindungan hukum bagi investor dalam negeri menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif artinya (*legal research*), artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Selain itu penulis juga akan melengkapinya dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pada bahan hukum, penulis menggunakan tiga jenis bahan hukum, antara lain bahan hukum primer, bahan

hukum sekunder, dan bahan non hukum. Pada analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan deskriptif kualitatif.

Salah satu kebijakan paling penting Pemerintah adalah pembuatan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Berdasarkan penjabaran dalam ketentuan pasal 1 ayat (5) UUPM Tentang Penaanaman Modal terlihat dengan jelas bahwa penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan oleh berbagai sumber seperti perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah. Perusahaan nasional dapat dibagi menjadi perusahaan nasional yang dimiliki oleh negara dan swasta nasional. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) digolongkan menjadi tiga macam yaitu perusahaan perseroan, perusahaan perseroan terbuka, dan perusahaan umum. Sedangkan badan usaha yang berstatus sebagai penanaman modal dalam negeri dalam hal ini perusahaan swasta yaitu berbentuk badan hukum dan tidak berbentuk badan hukum. Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal tidak mengariskan secara tegas tentang penanaman modal dalam negeri karena terlindung didalam asas non diskriminasi. Didalam pasal-pasal Undang-Undang Penanaman Modal memperlihatkan terdapat rambu-rambu untuk menjaga kepentingan nasional. Perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah pada dasarnya terletak pada tatanan ketentuan peraturan perundang-undangan penanaman modal.

Saran yang dapat disumbangkan adalah Pemerintah harus lebih memperbaiki kondisi politik dan hukum sehingga terdapat kepercayaan kalau Pemerintah memberikan perlindungan hukum khususnya bagi Investor Dalam Negeri Dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal harus menggariskan secara tegas tentang penanaman modal dalam negeri yang selama ini terlindung didalam asas non diskriminasi.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN.....</b>	i
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	ii
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	iv
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR.....</b>	v
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	vii
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA UJIAN .....</b>	viii
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	ix
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	x
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	xii
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	xiv
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	3
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.3.1. Tujuan Umum.....	4
1.3.2. Tujun Khusus.....	4
1.4. Metode Penelitian.....	5
1.4.1. Tipe Penelitian.....	5
1.4.2. Pendekatan Masalah.....	5
1.4.3. Sumber Bahan Hukum.....	6
1.4.4. Analisa Bahan Hukum.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	8
2.1. Perlindungan Hukum.....	8
2.1.1. Konsepsi Perlindungan Hukum.....	8

2.2.2. Unsur-Unsur Perlindungan Hukum.....	9
2.2. Investor.....	11
2.2.1. Pengertian Investor.....	11
2.2.2. Pengertian Investor Dalam Negeri.....	11
2.2.3. Pengertian Investor Asing.....	12
2.3. Penanaman Modal.....	12
2.3.1. Pengertian Penanaman Modal.....	12
2.3.2. Prosedur dan Syarat-Syarat Dalam Penanaman Modal.....	13
2.3.3. Bentuk-Bentuk Penanaman Modal.....	17
2.4. Pengertian Penanaman Modal Dalam Negeri.....	18
2.5. Asas-Asas Dalam Hukum Penanaman Modal.....	18
2.6. Tujuan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007.....	20
 <b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	 21
3.1 Pihak-Pihak Yang Dapat Bertindak Sebagai Investor Dalam Negeri Dalam Kegiatan Penanaman Modal di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.....	21
3.2. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.....	35
 <b>BAB IV PENUTUP.....</b>	 47
4.1. Kesimpulan.....	47
4.2. Saran.....	48
 <b>DAFTAR BACAAN</b>	
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

No.	Judul	Halaman
1.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.....	I
2.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Badan Usaha Milik Negara.....	II